



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BENGKULU**

TIM STATISTIK SOSIAL

Nomor SOP	SOP-097/17000/2025
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2021
Tanggal Revisi	2 Januari 2025
Tanggal Efektif	2 Januari 2025
Disahkan oleh	Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal
NAMA SOP	SOP Diseminasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik
4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik
5. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memiliki pendidikan Minimal Strata 1
2. Memiliki jabatan Fungsional Statistisi
3. Memahami statistik dasar yang berstandar nasional dan internasional
4. Melaksanakan pelayanan prima di bidang statistik untuk mewujudkan sistem statistik nasional

KETERKAITAN

1. SOP Perencanaan dan Persiapan Pengumpulan Data IDI
2. SOP Pengumpulan Data IDI
3. SOP Pengolahan dan Evaluasi IDI
4. SOP Diseminasi IDI

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1. Alat Tulis
2. PC/Laptop
3. Printer
4. Jaringan Internet
5. Buku pedoman dan Dokumen Pelaksanaan
6. Website Entri

PERINGATAN

Jika SOP tersebut tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan pendataan Survei tidak berjalan dengan baik dan akan berimbas pada penilaian kinerja

PENCATATAN DAN PENDATAAN

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala BPS Provinsi	Ketua Tim Statistik Sosial BPS Provinsi	Tim Hansos BPS Provinsi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima finalisasi angka IDI				Angka Final IDI	1 Minggu	Angka Final IDI Provinsi	
2	Melaksanakan rilis angka IDI				Data rilis IDI	1 Minggu	Angka IDI terupload pada website	
3	Membuat laporan pelaksanaan				Draft Laporan Tahunan	2 Minggu	Laporan Tahunan	

